

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zoon politicon merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Kata *zoon politicon* merupakan padanan kata dari kata “*zoon*” yang berarti hewan dan kata “*politicon*” yang berarti bermasyarakat. Secara harafiah *zoon politicon* berarti hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapat ini, Aristoteles menerangkan bahwa manusia pada hakikatnya dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan¹. Aristoteles memberikan suatu pandangan terhadap manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam perspektif sosiologis. Sehingga dalam konteks tersebut, manusia tentunya tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya untuk berinteraksi satu sama lain².

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karenanya untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia³.

Setiap manusia mempunyai kepentingan, yang merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyanggah kepentingan⁴.

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2013), hal. 12-13.

² Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 44.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 1

⁴ Ibid.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. Dengan kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi⁵.

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu⁶.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan

⁵ Ibid.

⁶ Kementerian Hukum dan Ham, Ronny K. Junaidy, "*Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern*", https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108&Itemid=161, diakses pada 11 September 2022.

kepatuhan pada kaedah-kaedah. Dalam literature hukum Belanda hukum disebut “*objectief recht*”, obyektif karena sifatnya umum, mengikat setiap orang. Kata “*recht*” dalam bahasa hukum Belanda dibagi menjadi dua, yaitu “*objectief recht*” yang berarti hukum dan “*subjectief recht*” yang berarti hak dan kewajiban⁷.

Untuk mendukung interaksi sosial yang terjadi, maka dibutuhkan adanya suatu kesepakatan bersama yang mengatur mengenai tata-tatan kehidupan masyarakat serta untuk pemenuhan kepentingan mereka. Hukum hadir sebagai suatu alat untuk melakukan perubahan sosial. Seperti apa yang disebutkan dalam pandangan ahli bernama Roscoe Pound yang berkata “*Law as a Tool of Social Engineering*”⁸, yang artinya hukum sebagai suatu alat untuk melakukan perubahan sosial, proses mekanikal perubahan (pengaruh dinamika sosial, politik, bisnis dan industri). Kehadiran hukum disini sebagai sarana perubahan, yang artinya hukum dapat memproyeksikan masa depan yang diprediksikan.

Perubahan dikondisikan dan dikendalikan oleh hukum, baik itu dari konsepsi hukum nilai dan/atau norma, dikembangkan dan diaplikasikan. Sehingga aturan hukum yang dibuat tersebut merupakan bersumber dari dorongan hasrat dan kemauan manusia yang dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan alamiah dan persepsi manusia⁹. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, alat pengubah masyarakat yang dimaksud oleh Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang

⁷ Ibid., hal. 40-41.

⁸ Harpanu Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering”, Proceedings of the 1st International Conference on Social Science Education – “Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment”, Vol. 1 November 2017, hal. 118.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal 2-4.

oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara “seimbang” (*balance*). Interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini¹⁰:

“(1) Studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum; (2) Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif; (3) Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum; (4) Studi tentang metodologi hukum; (5) Sejarah hukum; dan (6) Arti penting tentang alasan dan solusi dari kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.”

Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat daripada perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan yang dalam kenyataan dilakukan¹¹. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencerminkan nama baik orang yang baik-baik, dan sebagainya. Semua contoh itu merupakan bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan persoalan di dalam masyarakat yang sederhana maupun masyarakat yang modern.

Di dalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya¹². Fungsi hukum dalam kelompok di atas, yakni untuk menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari sampah masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 91.

¹¹ *Ibid.*, hal. 90.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985), hal. 53.

fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Hukum dalam pengertian ini terdiri atas pola tingkah laku yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan yang jelas mengganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan kelompok dan yang menyimpang dari cara yang sudah melembaga yang ditujukan untuk mencapai tujuan kelompok. Hukum dalam fungsinya yang demikian itu, merupakan instrument pengendalian sosial¹³.

Kedudukan hukum dalam negara Republik Indonesia, dapat dilihat di antaranya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelasnya dalam alinea keempat, tercantum anak kalimat yang khas, yaitu yang berbunyi: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia¹⁴". Kita dapat mengetahui bahwa suatu negara memiliki suatu tata hukum yang mengaturnya, sehingga negara berdasar atas hukum tidak berdiri di atasnya hukum. Tata hukum suatu negara adalah atata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu, Jadi tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indoneisa, Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan¹⁵. Sehingga kita dapat melihat disini bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berarti hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Hukum yang dijalankan bersifat adil dan baik serta dapat membatasi tindakan dari pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Hal ini juga

¹³ H. Zainuddin Ali, op. cit., hal. 91.

¹⁴ H. Zainuddin Ali, op. cit., hal. 133.

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Ciputat: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), hal. 2.

diperkuat dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹⁶.

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut sebagai (“HKI”) akhir-akhir ini cukup menjadi perbincangan hangat atau *trending topic* di masyarakat, karena HKI tergolong sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi¹⁷. Hal ini juga telah menjadi salah satu topik yang cukup didiskusikan di industri jasa keuangan dalam kedudukannya sebagai objek yang berpotensi sebagai jaminan utang atau kredit¹⁸. Pemerintah pada saat ini telah memiliki kebijakan atau peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam PP tersebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah (pemda) bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian industri kreatif terkait HKI yang tergolong masih muda ini perkembangannya akan sangat bergantung terhadap insentif dan inovasi yang diberikan pemerintah dan otoritas terkait¹⁹.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4.

¹⁷ Departemen Perindustrian, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007), hal. 6.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Webinar “Prospek HKI (HKI) Sebagai Jaminan Utang”, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 14 September 2022.

¹⁹ Bagian Menimbang Huruf (b), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

HKI memiliki potensi yang cukup besar serta memiliki potensi dalam memajukan perekonomian nasional. Potensi-potensi yang dimiliki HKI tersebut antara lain²⁰ :

1. HKI dapat menjadi insentif bagi usaha-usaha inovasi untuk menjaga hegemoni bisnisnya.
2. Aset HKI berupa *soft skill*, paten atau lisensi dapat mendorong akselerasi bisnis melalui efisiensi proses bisnis yang diciptakan.
3. Perusahaan intensif HKI pun cenderung bertahan terhadap krisis karena dianggap lebih cepat dan mudah untuk beradaptasi seperti perusahaan berbasis teknologi yang layanannya cenderung fleksibel yang mengikuti perkembangan *trend*, misalnya industri game, *Virtual Reality* (VR), dan *software*.
4. HKI yang terdaftar dapat dioptimalkan untuk memperoleh pendapatan pasif secara regular, misalnya pendapatan yang berasal dari royalti dan paten yang sudah berjalan namun marketnya belum begitu besar.

Istilah HKI pada awalnya berasal dari istilah *Intellectual Property Right* (IPR) yang didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelek manusia. HKI merupakan hak eksklusif yang dijamin oleh hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya sehingga orang atau kelompok tersebut dapat memperoleh atau menikmati manfaat ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual²¹.

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, "Peran Kekayaan Intelektual dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Era Globalisasi". <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6000-peran-kekayaan-intelektual-dalam-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-di-era-globalisasi>, diakses pada 15 September 2022.

²¹ Ibid.

Secara garis besar, HKI dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian (Geneva: Wipo 1988), yaitu²² :

1. Hak Cipta (*copyright*), yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (fiksasi) tanpa pengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), yaitu hak kekayaan industri yang mencakup antara lain: paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*).

HKI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud (*intangible asset*).

HKI pada hakikatnya merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin meningkat, HKI dapat juga dijadikan agunan (*collateral*) untuk mendapatkan kredit perbankan. Hal ini didukung dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 tahun 2008 dengan materi mengenai

²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Webinar Prospek HKI (HKI) Sebagai Jaminan Utang”, Dian Ediana Rae (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK), 15 September 2022.

hak jaminan dalam kekayaan intelektual (*security rights in intellectual property*), yang menyatakan bahwa HKI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Masuknya materi HKI sebagai objek jaminan perbankan dirasa sangat penting khususnya untuk dapat mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya²³.

Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat di beberapa negara, kepemilikan HKI dapat bersifat *bankable* yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan bank. Singapura, Malaysia dan Thailand misalnya telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*intangible assets*). Bahkan Singapura, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) justru telah menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan HKI termasuk di dalamnya pemberian kredit perbankan²⁴.

HKI pada dasarnya merupakan aset kebendaan yang mempunyai nilai komersial (ekonomis). Apabila digolongkan sebagai aset perusahaan, maka HKI masuk dalam kategori aset tidak berwujud. Di Indonesia, pengaturan mengenai jaminan perbankan dalam kekayaan intelektual telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud²⁵, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan

²³ Trias Palupu Kurnianingrum, "HKI Sebagai Jaminan Kredit Perbankan", Naskah Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 20 Juni 2017, hal. 32.

²⁴ IPOS, "Intellectual Property Office of Singapore", <https://www.ipos.gov.sg>, diakses pada 22 Agustus 2022.

²⁵ Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

peraturan perundang-undangan²⁶. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia²⁷. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung objek hak cipta seperti karya cipta baik berwujud nyata (lukisan, patung, potret, dan sebagainya) maupun tidak nyata (film, musik, dan sebagainya) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila membutuhkan pinjaman bank maka pemegang hak cipta dapat menjadikan hak cipta sebagai jaminan kepada pihak bank.

Hal yang sama juga berlaku untuk paten. Paten pada dasarnya merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum²⁸. Peningkatan perlindungan paten dinilai sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas guna mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat²⁹. Masuknya materi paten dapat dijadikan objek jaminan perbankan terlihat di dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia³⁰”. Dengan adanya ketentuan ini maka pemohon baik paten maupun paten sederhana yang tidak mempunyai modal yang cukup maka dapat menjamin produknya sehingga tidak perlu menunggu

²⁶ Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁸ Bagian menimbang huruf a UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

²⁹ Bagian menimbang huruf c UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³⁰ Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

adanya orang lain atau perusahaan asing untuk memberikan dananya sebagai pembuatan produk³¹.

Hasil sidang *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ke-13 tahun 2008 menyatakan bahwa, HKI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional³². Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan PP nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dimana dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain³³.

Dengan diaturnya materi mengenai HKI sebagai jaminan kredit perbankan secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan bahwa negara menghargai hasil karya mereka.

³¹ Trias Palupu Kurnianingrum, "HKI Sebagai Jaminan Kredit Perbankan", Naskah Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 20 Juni 2017, hal. 33.

³² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Webinar Prospek HKI (HKI) Sebagai Jaminan Utang", Dian Ediana Rae (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK), 15 September 2022.

³³ Pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Akan tetapi meskipun telah dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, namun realita yang ada pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence* dan penilaian aset HKI. Bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan yang terbaru pada tahun 2022 ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga diatur mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu PBI No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 7/2/PBI/2005 terkait agunan kredit bank serta dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 dalam Pasal 43 diatur mengenai Agunan Kredit Bank. Namun terlihat disini bahwa masih banyak bank yang belum mau mempraktikkan hal tersebut atas faktor-faktor tersebut. Sementara jika dicermati, di ketentuan mengenai fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) justru telah mengakomodir HKI sebagai jaminan fidusia³⁴.

PP Ekonomi Kreatif memberikan dukungan dengan adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yaitu dengan skema pembiayaan yang dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga bank dan/atau non bank, hal ini ditujukan agar sektor jasa keuangan dapat memberikan dukungan pula bagi pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif. Perlindungan

³⁴ Ibid.

terhadap HKI juga dinilai krusial untuk mendorong inovasi pengembangan jasa dan produk berbasis industri kreatif³⁵.

Namun demikian, kita bersama-sama perlu memahami bahwa terdapat tantangan dari sisi fluktuasi nilai dari HKI yang memang bergantung pada sentiment pasar, kinerja pemasaran, tren selera masyarakat, *time value* dan usia ekonomi produktif dari HKI tersebut. Kedepannya terdapat tantangan yang juga masih harus menjadi *concern* bersama agar HKI dapat masuk menjadi agunan kredit dan pembiayaan, diantaranya adalah³⁶ :

1. Perkembangan HKI menyebabkan persaingan antar industri didalamnya untuk semakin kompetitif, untuk UMKM yang berbasis HKI tentunya dapat mengalami kesulitan dalam memasuki pasar dan mengakses modal dari pihak eksternal.
2. Dari sisi stabilitas sistem keuangan HKI masih sering dinilai sebagai sektor dengan produktivitas rendah serta fluktuasi pada *return* maupun *value* yang tinggi sehingga dikategorikan sebagai penyumbang resiko stabilitas. Sehingga pembiayaan berbasis HKI menuntut bank untuk menyiapkan pencadangannya yang lebih besar.
3. Porsi investasi aset tidak berwujud dan porsinya yang relatif kecil yang dibiayai oleh pinjaman bank berpotensi melemahkan saluran transmisi kebijakan moneter karena dinilai kurang responsif terhadap perubahan suku bunga.

³⁵ Penjelasan Umum atas PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Webinar Prospek HKI (HKI) Sebagai Jaminan Utang”, Dian Ediana Rae (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK), 15 September 2022.

4. Adanya disperse biaya dimana keberhasilan skala ekonomi usaha berbasis HKI tergantung pada *leader* dan *trend* di sektor tersebut, serta tergantung dari tingkat inovasi baru yang ada di industri kreatif.

Selanjutnya dalam menjadikan HKI sebagai objek jaminan utang, berbagai tantangan yang dihadapi oleh perbankan atau perusahaan pembiayaan harus dihadapi dengan baik dan bijaksana, tantangan tersebut antara lain³⁷ :

1. Bentuk perikatannya yang dipersyaratkan yang belum diatur secara jelas dan terperinci. Saat ini jenis HKI dasar hukum perikatan yang jelas hanya Hak Cipta dan Paten, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu berupa pengikatan secara fidusia. Sementara jenis HKI yang lain belum diatur dasar hukum pengikatannya secara jelas.
2. Dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomis yang masih perlu dikaji dan diatur oleh berbagai pihak, yang ahli dalam bidang HKI, mengingat hingga saat ini belum ditetapkan rumus baku penilaian HKI yang dapat dijadikan dasar penilaian jaminan kredit.
3. Lembaga penilai atas nilai ekonomis yang melekat pada HKI perlu ditetapkan dan dibentuk sebab hingga saat ini belum terdapat lembaga penilai yang secara khusus menilai HKI sebagai objek jaminan utang bank.
4. Penetapan tata cara eksekusi HKI dan juga lembaga yang membantu dalam melaksanakan eksekusi HKI yang dijadikan agunan atas utang.
5. *Secondary Market* yang belum tersedia sehingga pada saat eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan secara efektif, dan bank akan mengalami

³⁷ Ibid.

kesulitan untuk mendapatkan pengembalian atas kredit pembiayaan yang telah diberikan.

Namun demikian, jika dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) yang berlaku hingga saat ini, secara prinsip tidak terdapat larangan dalam ketentuan di POJK dalam menjadikan HKI sebagai agunan atau jaminan dari kredit dan pembiayaan di bank. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain valuasi atau penilaian terhadap nilai ekonomis HKI baik oleh penilai independen yang memiliki sertifikasi terkait HKI atau penilai internal bank, pengikatan HKI dimana bank harus dapat memastikan bahwa HKI telah diikat secara sempurna seperti Hak Cipta dan Paten yang saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dan eksekusi dimana pengikatan agunan secara sempurna akan memudahkan bank untuk melakukan eksekusi terhadap agunan dalam hal debitur wanprestasi³⁸, sehingga perlu pengembangan pasar HKI sebagai agunan ulang³⁹.

Untuk pengembangan, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menilai dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk pengembangan potensi HKI itu sendiri. Untuk itu terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengakselerasi implementasi HKI sebagai objek jaminan utang, antara lain⁴⁰ :

1. Dari sisi kelembangaan, pemerintah dapat membentuk instansi lembaga registrasi, pencatatan transaksi dan pinjaman HKI.

³⁸ Hukum Online, “HKI Sebagai Jaminan Utang, Ini Aspek-Aspek Hukum yang Perlu Dicermati”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum-yang-perlu-dicermati-lt6311b3f59522d/?page=3>, diakses pada 17 September 2022.

³⁹ Tempo, “HKI Bisa jadi Jaminan Kredit, OJK: Tergantung Risk Appetite Bank dan..”, <https://bisnis.tempo.co/read/1615865/hak-kekayaan-intelektual-bisa-jadi-jaminan-kredit-ojk-tergantung-risk-appetite-bank-dan>, diakses pada 15 September 2022.

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Webinar Prospek HKI (HKI) Sebagai Jaminan Utang”, Dian Ediana Rae (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK), 15 September 2022.

2. Perlu diciptakan ekosistem dan market yang *liquid* bagi berbagai produk dan jenis HKI.
3. Dukungan dalam hal insentif program penjaminan maupun subsidi bunga dari pemerintah melalui *piloting* HKI sebagai agunan.

Dengan demikian akan menciptakan kepercayaan diri atau *confidence* bagi bank maupun perusahaan pembiayaan dalam menerima HKI sebagai objek jaminan utang.

OJK hingga saat ini masih mengkaji aturan tentang HKI yang dapat dijadikan objek jaminan kredit di perbankan. Prospek dan kelayakan HKI menjadi jaminan kredit ke bank saat ini masih dalam kajian OJK, khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan *secondary market*, appraisal dan infrastruktur eksekusi hukum. Saat ini seperti yang kita ketahui, ekosistem HKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat dan mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas. Sedangkan bank harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan pihak terkait untuk meng-adress isu tersebut. Kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur. Sedangkan agunan atau jaminan dalam penyediaan dana baik berupa kredit atau pembiayaan bersifat opsional tergantung dari *risk appetite* bank terhadap skema dan jenis kredit serta kapasitas calon debiturnya⁴¹.

Pada prinsipnya, OJK mendukung secara penuh implementasi HKI sebagai salah satu objek jaminan utang, tentunya dengan tetap memprioritaskan prinsip

⁴¹ Kontan, “OJK Masih Kaji HKI Jadi Jaminan Kredit ke Bank”, <https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-masih-kaji-hak-kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-kredit-ke-bank>, diakses pada 15 September 2022.

kehati-hatian dan manajemen resiko yang baik di sektor jasa keuangan. OJK juga tengah menyiapkan kerangka regulasi HKI sebagai agunan yang saat ini sedang dalam proses pengkajian dan penyusunan oleh tim regulasi/pengaturan. Sehingga akan membantu mempercepat implementasi HKI sebagai objek jaminan utang, yang menurut OJK memang cukup dinanti-nantikan sebagai industri kreatif atau pegiat industri kreatif⁴².

Isu HKI sebagai jaminan kredit atau pinjaman ke bank mulai muncul lagi sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif tanggal 12 Juli 2022. Presiden ingin mendorong Ekonomi Kreatif dapat semakin bertumbuh mengingat berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang⁴³.

Di dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, penilaian aset HKI, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis menila perlu adanya studi dan diskusi lebih lanjut mengenai implementasi HKI sebagai *collateral* dalam memperoleh kredit di sektor jasa keuangan, sehingga penulis menilai topik ini sangat menarik untuk diteliti⁴⁴.

⁴² Validnews, “OJK Dukung Implementasi HKI sebagai Jaminan Utang”, <https://www.validnews.id/ekonomi/ojk-dukung-implementasi-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 15 September 2022.

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Webinar “Prospek HKI (HKI) Sebagai Jaminan Utang”, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 14 September 2022.

⁴⁴ Ibid.

Seperti yang kita ketahui, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan berbagai jenis resiko, dan sebuah bank harus dapat *survive* di tengah-tengah risiko tersebut. Oleh karena itu bank harus dapat mencapai target-target yang diamanatkan pemegang saham di tengah-tengah risiko yang ada. Prinsip Kehati-hatian (*prudent banking practices*) merupakan acuan yang harus senantiasa dipegang banker dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinnya⁴⁵.

Dalam rangka penyelesaian krisis perbankan pada tahun 1998/1999 yang lalu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan dan pengawasan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian yang secara umum mengacu pada *Basel Core Principles*⁴⁶. Peraturan-peraturan tersebut antara lain⁴⁷ :

1. Ketentuan klasifikasi pinjaman yang diperketat dengan memperpendek jangka waktu tidak membayara yang diterjemahkan ke dalam beberapa tingkat klasifikasi *non-performing loans* (NPLs).
2. Pengaturan pencadangan atau *provisioning* yang diperbaiki dengan menyesuaikan pada ketentuan klasifikasi pinjaman yang baru, prosedur penilaian kolateral diperbaiki sebagai reaksi kesulitan yang dihadapi dalam hal terjadi penyitaan.
3. Ketentuan mengenai restrukturisasi utang diperketat dengan mengeluarkan prosedur formal untuk restrukturisasi, pelaporan dan monitoring, menetapkan aturan akuntansi yang jelas, dan

⁴⁵ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, (Jakarta: Redcarpet, 2011), hal. 46.

⁴⁶ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 65.

⁴⁷ Ibid.

mengadakan restriksi khusus bagi restrukturisasi jenis pinjaman yang terafiliasi.

4. Bank-bank diminta untuk melaporkan proyeksi *cashflow* dan *maturity gap analysis* termasuk hal-hal yang terdapat dalam *off balance sheet*.
5. Kewajiban untuk melakukan publikasi laporan keuangan secara triwulan
6. Batas *net open position* (NOP) bagi risiko transaksi devisa dikurangi.
7. Konsep pihak terafiliasi diperbaiki dan diperluas, dan
8. Batasan bagi kepemilikan dan pengelolaan bank oleh asing dihapus

Pengaturan perbankan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, termasuk pengaturan yang berkenaan dengan kecukupan modal, sebenarnya telah diperkenalkan jauh sebelum krisis, yaitu pengaturan yang menyeluruh terhadap modal, aset, manajemen, ekuitas, serta likuiditas, yang dikenal sebagai CAMEL⁴⁸.

Ketentuan tersebut dapat dilihat pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disertai dengan pengaturan mengenai sanksi bagi pemilik bank, pengurus, dan komisaris atas pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan terkait dengan pengelolaan bank. Hanya saja pengaturan sanksi yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap pengaturan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak secara tegas diatur⁴⁹. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 29 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 yang berbunyi :

⁴⁸ Kusumaningtuti SS, *Ibid.*, hal. 4.

⁴⁹ *Ibid.*

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip kehati-hatian bukan hanya menjadi pusat perhatian pelaksana semata-mata. Prinsip tersebut diperdomani baik oleh bank pelaksana dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, maupun oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Bank Indonesia yang memegang fungsi regulasi, perizinan, dan pengawasan melihat sejauh mana masing-masing bank telah memperhatikan prinsip tersebut dalam kegiatan operasionalnya⁵⁰.

Prinsip kehati-hatian bank sangat berkaitan erat dengan tingkat kesehatan suatu bank, karena prinsip kehati-hatian mengatur mengenai modal, aset, manajemen, ekuitas, serta likuiditas (CAMEL). Dan tingkat kesehatan bank dinilai dari enam aspek yang harus diperhatikan tersebut, menyangkut *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*, dan *Sensitivity to the Market Risks*, yang disingkat dengan CAMELS⁵¹. Tingkat kesehatan bank yang diberikan Bank Indonesia juga menggambarkan kelayakan suatu bank untuk mendapatkan pinjaman antar bank. Makin baik tingkat kesehatan bank maka makin layak bank tersebut untuk mendapatkan pinjaman antar bank, demikian sebaliknya. Menurut Bank Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank umum mencakup⁵² :

⁵⁰ Jonker Sihombing, Op. Cit., hal. 62-63.

⁵¹ Ibid., hal. 64.

⁵² Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

1. Permodalan, yakni rasio modal bank (terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
2. Kualitas Aktiva Produktif, yang mencakup rasio aktiva produktif (terdiri dari kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya seperti surat-surat berharga) yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank sesuai dengan ketentuan.
3. Manajemen, yang menyangkut manajemen umum dan manajemen risiko.
4. Rentabilitas, yang menyangkut rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha, dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank.
5. Likuiditas, yang menyangkut rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing.

Rasio kecukupan modal atau yang lebih dikenal dengan *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio*, maka semakin bank kemampuan terkait dalam menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar

bagi profitabilitas. Peningkatan *Capital Adequacy Ratio* dapat meningkatkan keamanan nasabah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank tersebut, yang kemudian dapat berdampak positif pada peningkatan profitabilitas bank⁵³.

Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pemberian kredit selalu mengandung risiko. Salah satu cara untuk meminimalkan atau mengatasi risiko di maksud ditempuh dengan menetapkan jaminan (*collateral*) atas setiap pemberian kredit. Jaminan yang ditetapkan bank dapat berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Jaminan pokok terdiri dari barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan biasanya merupakan harta kekayaan nasabah debitur atau harta kekayaan milik pihak ketiga yang dijadikan sebagai jaminan⁵⁴.

Jaminan Kredit yang ditetapkan bank senantiasa perlu memperhatikan rasio kecukupan modal dan memperhatikan prinsip kehati-hatian bank (*pridential banking*). Antara Jaminan kredit perbankan dengan rasio kecukupan modal (CAR) sama-sama memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian atau ekspansi suatu kredit. Bank dalam memberikan kredit suatu bank harus memperhatikan ketentuan klasifikasi pinjaman yang sekarang diperketat dengan memperpendek jangka waktu tidak membayar yang diterjemahkan ke dalam beberapa tingkat klasifikasi *non performing loans* (NPLs). Begitupun rasio kecukupan modal termasuk ke dalam faktor permodalan yang menentukan tingkat

⁵³ Hal S. Scott, *Capital Adequacy Beyond Basel Banking, Securities, and Insurance*, (New York: Oxford University Press, 2005) hal. 20

⁵⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 15.

kesehatan suatu bank, yaitu rasio modal bank (yang terdiri dari Modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang menurut risiko (ATMR).

Topik penelitian ini menurut penulis sangat menarik untuk diteliti dari sisi hukum mengenai HKI sebagai jaminan kredit perbankan. Mengingat HKI pada dasarnya merupakan bagian dalam hukum jaminan di Indonesia sebagai salah satu benda yang dapat dijamin di bank. HKI akhir-akhir ini juga menjadi tren di masyarakat, karena HKI dinilai sebagai aset yang berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi, sehingga hal ini menjadikan HKI sebagai salah satu topik yang cukup banyak didiskusikan di industri jasa keuangan dalam kalangan sebagai objek yang berpotensi sebagai jaminan utang⁵⁵. Sebagai aset yang tidak berwujud, HKI tergolong dalam sistem hukum kebendaan sesuai Pasal 499 KUHPerdara dan Pasal 503 KUHPerdara⁵⁶.

Penelitian² sebelumnya yang memiliki kemiripan yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah tulisan dalam jurnal yang berjudul “HKI Sebagai Jaminan Kredit Perbankan” atau “*Intellectual Property as Banking Credit Guarantee*”, yang ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 20 Juni 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia?

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Webinar “Prospek HKI (HKI) Sebagai Jaminan Utang”, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 14 September 2022.

⁵⁶ Tan Kamelo, *Op. Cit.*, hal. 34.

2. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian bank (*prudent banking practices*) dalam pengaturan HKI sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu usulan penelitian, penulisan hukum ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai yang diharapkan dapat diambil dari hasil analisis yang dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dihasilkan oleh penulis dalam usulan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia;
2. Penerapan asas kehati-hatian bank (*prudent banking practices*) dalam pengaturan HKI sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diberikan dari penelitian ini yakni untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang HKI dan perbankan di Indonesia, dan hubungannya antara kedua hal tersebut ketika terdapat kredit perbankan yang jaminannya adalah suatu HKI.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diberikan dari penelitian ini yakni:

1. Mengembangkan pola pikir, penalaran dan untuk mengetahui kemampuan penulis atau peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapatkan di kehidupan sehari-hari;

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk bahan daftar bacaan dan tambahan informasi bagi para peneliti atau penulis lainnya dan masyarakat yang membaca tesis ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembaca dalam mengikuti pembahasan penelitian hukum ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat pokok-pokok bahasan bab demi babnya. Hal ini bertujuan agar dapat menjadi sebuah gambaran yang lebih jelas mengenai arah pembahasan pada penulisan tesis ini. Karya ilmiah ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang penulis menulis penelitian hukum yang meliputi permasalahan hukum yang ditemukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan dari penelitian hukum ini beserta dengan manfaat atau kegunaan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka, bab ini akan memaparkan dasar-dasar atau konsep-konsep hukum dan teori yang terkait dengan permasalahan utama yang akan dibahas guna untuk sebagai landasan akan analisis yang penulis lakukan. Dasar atau konsep hukum yang diuraikan ialah pada pokoknya terfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan memberikan kajian analisis mengenai kendala yuridis penerapan HKI sebagai jaminan kredit perbankan.

BAB V PENUTUP

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran yang berkaitan dengan pemasalah

